



BUPATI SIMALUNGUN

- Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se – Kabupaten Simalungun
2. Camat se – Kabupaten Simalungun
3. Pangulu/Lurah se - Kabupaten Simalungun
4. Para Ketua/Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Lembaga/Masyarakat

SURAT EDARAN

NOMOR : 400.12.1/570/2025

TENTANG

LARANGAN PENYUAPAN/GRATIFIKASI/PUNGLI DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Berdasarkan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan administrasi kependudukan, termasuk pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, perangkat Kecamatan/Nagori/Kelurahan dilarang menerima atau meminta gratifikasi, hadiah, dan pemberian dalam bentuk apapun;
2. Masyarakat tidak diperbolehkan memberikan gratifikasi, hadiah, dan pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan;
3. Semua pelayanan administrasi kependudukan **tidak dikenakan biaya (gratis)**;
4. Bagi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dan Masyarakat yang menemukan atau mengalami praktik gratifikasi, suap atau pungutan liar dalam pelayanan administrasi kependudukan agar segera melaporkan kepada **Tim Pengelola Pengaduan** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun melalui WhatsApp (*Chat Only*) 0819 5707 9936. Perlindungan terhadap data pelapor dijamin sesuai dengan peraturan yang berlaku;

5. Kepala ...

5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun diminta memastikan kepatuhan seluruh jajaran terhadap ketentuan ini;
6. Setiap pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, Perangkat Kecamatan/Nagori/Kelurahan yang terbukti melakukan pungutan liar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja sama semua pihak diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Pematang Raya
Pada tanggal 12 Juni 2025
Bupati Simalungun,



Anton Achmad Saragih